

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah. Demokrasi juga berarti dari bentuk pemerintahan politik dimana kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan¹ Pemilu yang demokratis tidak hanya ditandai dengan terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dengan jaminan keterbukaan, keadilan, dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pelaksanaannya termasuk masa kampanye. Salah satu bagian penting dari Pemilu di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang secara khusus bertujuan memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, terdapat lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Penyelenggaraan Pilkada terdiri dari tiga lembaga utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

¹ Nurainun Mangungsong, Hukum Tata Negara I, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010, hal. 139

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan institusi penting yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkada, KPU adalah sebuah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam pelaksanaan Pilkada tentu diharapkan berjalan lancar sesuai aturan dalam Pilkada demi tercapainya hal tersebut maka terbentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau sering disebut Bawaslu.

Bawaslu dibentuk akibat munculnya protes masyarakat karena banyaknya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu maupun Pilkada. Bawaslu bertujuan mengawasi seluruh proses penyelenggaraan Pilkada agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Terbentuknya bawaslu ini agar dapat mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada termasuk mengawasi pelanggaran Pilkada. . Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.²

²Ansorullah, Iswandi, and Putra Firmansyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 12, no. 01 (2023): 125–39..hal.3

Pelanggaran pilkada merupakan setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelenggaraan Pilkada, baik dilakukan oleh peserta Pilkada, penyelenggara, maupun pihak lainnya. Tindakan ini dapat merusak prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran Pemilu merupakan bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum Pemilu yang dapat dilakukan oleh siapapun yang terlibat dalam proses Pemilu yang memiliki potensi merusak kualitas serta integritas.

Selanjutnya terdapat Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang berfungsi menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Lembaga ini menjamin profesionalitas dan integritas penyelenggaraan Pilkada. Ketiga lembaga ini bekerja secara independen dan saling mendukung dalam rangka menciptakan Pilkada yang demokratis dan berintegritas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 5 Ayat (1). Dalam pelaksanaan Pilkada, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui, pencalonan, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Tahapan dalam proses Pilkada merupakan tahapan yang cukup krusial dan perlu diawasi, dan saat tahapan ini juga

adalah kesempatan bagi partai politik dan para calon-calon legislatif untuk memperkenalkan diri ke publik.³

Dalam setiap proses tahapan Pilkada perlu diawasi agar tidak terjadinya pelanggaran, pelanggaran Pilkada di Indonesia sangat banyak mulai dari pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran netralitas, pelanggaran pidana dan pelanggaran lainnya. Berdasarkan informasi yang penulis akses pada link Kompas.id Pilkada Serentak anggota Badan Pengawas Pemilu, Lolly Suhenty, menyampaikan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 berlangsung dengan baik. Namun, proses itu tetap diwarnai banyak pelanggaran. Per 1 Desember 2024, Bawaslu menerima sedikitnya 1.500 laporan dugaan pelanggaran.⁴

Pelanggaran dalam pemilihan merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap norma hukum yang mengatur jalannya Pilkada, yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.⁵ Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas seperti Bawaslu menjadi sangat penting dalam menjaga integritas setiap tahapan Pilkada. Menurut Adnan Topan Husodo, Pilkada yang penuh kecurangan, manipulatif, dan koruptif akhirnya akan menyisihkan prinsip integritas yang melekat pada sistem demokrasi.⁶ Etika dan moralitas politik dalam Pilkada hampir

³ A Zarkasi, Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Issue 3, 2024. hal. 488

⁴ Dikutip dari <https://www.kompas.id/artikel/bawaslu-pilkada-berlangsung-baik-tapi-banyak-pelanggaran>, diakses pada Selasa, 2 Juli 2025.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 213.

⁶ Adnan Topan Husodo, "Integritas Buruk Pilkada," *Indonesia Corruption Watch*, 2014, hal. 25.

tidak dijunjung sama sekali, baik dalam desain regulasi maupun dalam praktik demokrasi.

Pengawasan yang ketat serta penindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran diharapkan mampu meminimalisir praktik-praktik curang yang dapat merusak asas-asas Pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). Pentingnya pengawasan ini semakin terlihat pada Pilkada Serentak yang dilaksanakan secara luas dan kompleks, di mana potensi pelanggaran meningkat seiring dengan dinamika politik lokal yang kerap sarat kepentingan.

Dalam konteks ini, identifikasi dan analisis terhadap bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada menjadi hal yang sangat relevan, guna memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu peranan Bawaslu sangat diperlukan dalam hal ini agar dapat mengawasi setiap proses tahapan dalam Pilkada agar tidak terjadinya pelanggaran hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 huruf d, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang berlaku juga untuk Pilkada.

Dalam RMOL.ID Republik Merdeka jumlah pelanggaran Pilkada Serentak 2024 yang telah masuk ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) di seluruh Indonesia, tercatat bahwa Pilkada 2024 tembus

seribu lebih.⁷ Berdasarkan pemaparan oleh anggota Bawaslu RI, Puadi, diterima sebanyak 239 temuan dan 1.045 laporan. Dugaan pelanggaran ini didapatkan pihaknya bukan hanya berasal dari laporan masyarakat, tetapi juga dari temuan saat mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2024.

Dari seribu kasus tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI memastikan jumlah kasus menurun setelah dilakukan pemeriksaan untuk pemenuhan syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, dari total jumlah tersebut, beberapa laporan sudah diregistrasi oleh Bawaslu untuk ditindaklanjuti ke tahapan adjudikasi. Terdapat 228 registrasi dari temuan dan 491 laporan, sementara 2 temuan dan 480 laporan tidak diregistrasi. Lebih lanjut yang belum diregistrasi, dari 9 temuan dan 74 laporan yang dimana pelanggaran itu salah satunya berada di provinsi Jambi.

Senada dengan hal tersebut berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Bawaslu Provinsi Jambi bahwa terdapat sebanyak 253 laporan, dan sebanyak 49 temuan⁸ diantaranya 24 laporan pelanggaran administrasi 10 pelanggaran kode etik, dan 80 temuan hukum lainnya yang terjadi selama proses tahapan Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jambi.

Menurut penulis masih banyak terjadinya pelanggaran Pilkada khususnya pelanggaran Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2024 dikarenakan kurangnya pengawasan Bawaslu terhadap semua tahapan

⁷ Dikutip dari <https://rmol.id/read/2024/10/30/642878/dugaan-pelanggaran-pilkada-2024-tembus-seribu-lebih>, diakses pada Rabu, 02 Juli 2025.

⁸ Wawancara bersama Staff Bawaslu Provinsi Jambi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas Bawaslu Provinsi Jambi. Pada tanggal 1 Juli 2025

penyelenggaraan Pilkada sehingga pelanggaran pilkada khususnya di Provinsi Jambi masih banyak terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa pelanggaran Pilkada di Indonesia, khususnya pada Pilkada Tahun 2024 cukup tinggi, maka penulis memandang perlu untuk dilakukan kajian tentang bagaimana upaya untuk mencegah pelanggaran Pemilu tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan Bawaslu.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut tentang pelanggaran Pemilu, khususnya tentang pelanggaran Pilkada, yang kemudian hasil penelitian ini akan penulis susun dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“PERANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM PENGAWASAN PEALANGGARAN PILKADA PADA PILKADA TAHUN 2024”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan suatu persoalan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada yang terjadi dalam Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana peranan Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengawasi pelanggaran Pilkada pada Pilkada Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada pada Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengawasi pelanggaran pada Pilkada tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Temuan Penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar menambah khasanah ilmu pengetahuan seseorang atau masyarakat untuk mengetahui peranan lembaga yaitu Bawaslu untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran Pilkada menjelang hari H Pilkada khususnya diwilayah Provinsi Jambi, serta diharapkan mampu menjadi bahan materi perkuliahan bagi mahasiswa terutama di lingkungan Universitas Jambi, serta menjadi referensi seseorang melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat seluruh Indonesia bahwa pelanggaran Pilkada seperti pelanggaran administratif, kode etik dan pelanggaran lainnya merupakan hal yang bertentangan dan dilarang serta melanggar norma-norma hukum. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan pikiran kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan

pengawasannya terkait peran dan tugasnya dalam mengawasi pelanggaran pelanggaran Pilkada tahun 2024.

E. Kerangka Konseptual

Untuk dapat mengetahui dan memahami arti yang tercantum dari judul penelitian ini perlu sekiranya penulis memberikan pengertian atau batasan terhadap konsep konsep yang tercantum dalam penelitian ini, supaya kelak bisa mempermudah dalam pembahasan batasan atau pengertian dari skripsi ini dan penelitian yang berbeda, sehingga perlu penjelasan konsep yang berhubungan dengan judul skripsi ini, mengenai konsep konsep tersebut yakni sebagai berikut:

1. Peranan

Peran merupakan aspek penting dalam sistem sosial dan kelembagaan yang mencerminkan fungsi, tanggung jawab, harapan terhadap individu atau lembaga sesuai kedudukan yang dimilikinya. Dalam konteks kelembagaan, peran dapat dipahami sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada posisi formal berdasarkan ketentuan hukum atau norma yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status, yang berarti apabila seseorang atau lembaga menjalankan fungsi sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka ia sedang menjalankan peran tersebut.⁹ Dalam kajian ilmu sosial

⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 213.

dan hukum, istilah peran dan peranan sering digunakan secara bergantian, namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda.

Peran merujuk pada fungsi atau kedudukan seseorang atau suatu pihak dalam suatu sistem sosial, sedangkan peranan menggambarkan bagaimana fungsi atau peran tersebut dijalankan secara nyata dalam kehidupan atau praktik tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam masyarakat.¹⁰

Dengan kata lain, peran bersifat lebih statis sebagai representasi kedudukan, sementara peranan bersifat dinamis karena melibatkan tindakan konkret yang dilakukan sesuai dengan ekspektasi sosial atau normatif. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, istilah peranan lebih relevan digunakan karena menekankan pada pelaksanaan nyata dari fungsi yang dijalankan oleh pihak terkait dalam konteks tertentu, seperti peranan lembaga pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya proses kampanye yang adil dan demokratis.

Peran juga mencakup fungsi-fungsi yang dijalankan, tanggung jawab moral dan hukum serta harapan sosial yang ditetapkan oleh masyarakat maupun regulasi. Selain dipengaruhi oleh norma hukum, peran juga bersifat dinamis, dan dipengaruhi oleh perkembangan

¹⁰ *Ibid*, hal. 215.

sosial. Dengan kata lain, peran tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh ekspektasi sosial yang berkembang.

Hal ini sangat relevan dalam konteks peran Bawaslu Provinsi Jambi sebagai lembaga yang harus mampu menjalankan tugas dan wewenangnya, tidak hanya secara prosedural, tapi juga berdasarkan prinsip keadilan, netralitas, dan partisipasi publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk menjalankan perannya terutama dalam peran pengawasan, dengan demikian pemahaman konseptual mengenai peran sangat penting untuk mengukur sejauh mana Bawaslu Provinsi Jambi telah menjalankan fungsinya secara efektif dan sesuai harapan masyarakat.

2. Bawaslu

Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau sering disebut dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya tentu Bawaslu memiliki tugas dan wewenang. Salah satu tugas yang menjadi mandat Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu, selain itu

juga melakukan koordinasi, mengawasi, serta membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.¹¹

Bawaslu memiliki kewenangan dan bertugas antara lain, mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu maupun Pilkada agar berjalan dengan seharusnya dan dapat mengawasi setiap tahapannya agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu maupun Pilkada serta menindaklanjuti penanganan temuan dan laporan pelanggaran sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi esensial dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, prinsip demokrasi, serta asas keadilan, dan transparansi. Pengawasan ini penting agar proses Pilkada dapat menghasilkan pemimpin daerah yang sah dan resmi, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu kredibilitas dan kualitas demokrasi.

Menurut Soerjono Soekanto, pengawasan adalah proses berkelanjutan yang dilakukan untuk memeriksa dan memastikan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalisasi penyimpangan.¹²

¹¹ M Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu* (Jakarta: PT. Gramedia, 2020). hal. 76

¹² Soekanto, *Op. Cit.* hal. 30

Dalam konteks Pilkada, pengawasan diemban oleh Bawaslu yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada mulai dari proses pendaftaran calon, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 73 ayat 2. Pengawas yang dilakukan Bawaslu tidak hanya berfokus kepada aspek administrasi dan prosedural, tetapi juga pada pengawasan terhadap perilaku peserta Pilkada dan penyelenggara pemilihan agar mematuhi norma hukum dan etika demokrasi.

Bawaslu juga menerapkan pendekatan partisipatif dalam pengawasan Pilkada dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas tambahan di lapangan. Pilkada 2024 menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks, antara lain meningkatnya penggunaan teknologi digital dan media sosial dalam kampanye yang berpotensi menjadi sarana penyebaran informasi hoax atau kampanye negatif, serta kemungkinan konflik kepentingan serta konflik politisasi yang tinggi.¹³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi dasar hukum yang mengatur tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara independen, dan profesional.

¹³ Yosua Christian Lumban Tobing, *“Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam hal Menangkal Hoax di Media Sosial sebagai Proses Mengawal Pemilu Serentak di Indonesia,” Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (Agustus 2024): 274–283, hal. 275.

4. Pilkada

Pilkada merupakan mekanisme demokratis yang digunakan untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Pilkada merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan daerah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah secara langsung.¹⁴

Pilkada dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai upaya untuk mewujudkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi Pilkada tidak hanya sebagai sarana memilih kepala daerah tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dan politik masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah setelah pemilihan berlangsung.¹⁵

Dalam pelaksanaannya Pilkada melibatkan berbagai tahapan penting mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, pemungutan suara hingga perhitungan serta penetapan hasil. Seluruh tahapan ini harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar proses demokrasi berjalan secara sehat dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Pilkada

¹⁴ syamsudin haris, "*demokrasi dan pemerintahan daerah*", jakarta: rajawali pers, 2018. hal. 118

¹⁵ mariam buardjo, "*dasar-dasar ilmu politik*", jakarta: gramedia 2015, hal. 210

menjadi hal yang krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilihan dan kepercayaan masyarakat.

5. Pelanggaran Pilkada

Pelanggaran Pilkada merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tahapan dan proses Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelanggaran Pilkada dapat mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Menurut Ramlan Surbakti Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk penyimpangan terhadap norma hukum dan etika yang mengatur proses Pemilu, baik dilakukan oleh peserta, penyelenggara, maupun pihak ketiga, yang berdampak pada terganggunya legitimasi hasil Pemilu.¹⁶

Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran administratif, pidana, etik, maupun sengketa proses. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada integritas penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga dapat merusak prinsip keadilan dan demokrasi. Dengan demikian keadilan pemilu dikonsepsikan sebagai kondisi dimana seluruh prosedur dan tindakan penyelenggara dilakukan sesuai dengan regulasi pemilu¹⁷ Oleh karena itu, penting untuk memahami

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Pemilu Demokratis*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hal. 142.

¹⁷ Melia Surya Dharma dan Syamsir Bustanuddin, *Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan*

klasifikasi dan indikator pelanggaran Pilkada guna mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan dan penegakan hukumnya berjalan.

F. Landasan Teori

Dalam menganalisa data untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini akan digunakan teori yaitu mengenai teori yang merupakan proposisi saling berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi dengan suatu cara tertentu untuk diamati. Berdasarkan uraian konsep di atas, adapun teori yang dapat dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dalam ilmu manajemen dan administrasi publik yang memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan aturan yang berlaku. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi elektoral seperti Pilkada, teori pengawasan menjadi dasar konseptual yang menjelaskan perlunya mekanisme kontrol terhadap seluruh tahapan proses agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika publik.

pengawasan (*controlling*) adalah proses untuk menentukan apa yang sedang dilakukan, agar sesuai dengan rencana, standar, dan perintah yang telah ditentukan, serta untuk mengambil tindakan

Perundang-Undangan, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vgaya hykuol. 2, No. 3, 2022, hal. 331.

korektif bila diperlukan. Dalam pandangan ini, pengawasan bukan hanya berfungsi mengoreksi kesalahan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar penyimpangan tidak terjadi. Terry menekankan bahwa pengawasan merupakan bagian dari sistem manajemen yang tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi lain seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

Pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja aktual, serta membandingkannya dengan standar yang telah ditentukan dan melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Teori ini menekankan pentingnya pemantauan (*monitoring*) secara berkelanjutan dan adanya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Dalam kerangka ini, pengawasan tidak bersifat insidental (tidak tetap), melainkan terstruktur dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Siagian memandang pengawasan sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan. Ia menekankan tiga aspek penting dalam pengawasan yaitu pengawasan preventif, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyimpangan represif, untuk mengoreksi pelanggaran dan pengawasan korektif, untuk memperbaiki sistem prosedur yang lemah.¹⁸

¹⁸ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), teori pengawasan menjadi sangat relevan karena setiap tahapan dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil suara rentan terhadap pelanggaran atau manipulasi. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didasarkan pada pentingnya fungsi pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas Pemilu.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah memberikan landasan bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan, termasuk dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pilkada. Bawaslu bertindak sebagai pelaksana fungsi pengawasan eksternal yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggara, peserta, maupun masyarakat dalam keterlibatannya di setiap proses Pilkada.

Dengan menggunakan kerangka teori pengawasan ini, analisis terhadap pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 di Provinsi Jambi oleh Bawaslu dapat dilandasi oleh pendekatan yang sistematis dan terukur. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana pengawasan telah efektif dalam mencegah pelanggaran, menciptakan Pemilu yang adil dan jujur, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch, filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk Undang-Undang.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.¹⁹

¹⁹ Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Science*, trans. Konrad Zweigert, 2nd ed. (Stuttgart: Koehler, 1969), hal. 64

Pendapat dari Gustav tersebut berdasarkan pandangan dalam kepastian hukum merupakan bagian khusus dari Perundang-Undangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁰

G. Orsinalitas Penelitian

Pada bagian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti diantaranya:

Tabel 1.1

Orsinalitas Penelitian

No	Judul penelitian	pembahasan	perbedaan
1.	Jurnal oleh Ali Imran Nasution dkk. (2023) Dengan judul “Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik	Penelitian ini menitikberatkan pada strategi pengawasan kampanye oleh Bawaslu RI secara nasional, dengan fokus pada tantangan	Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas secara khusus Bawaslu Provinsi maupun konteks kampanye digital di Pilkada, melainkan hanya

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 12

	Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024”	umum seperti hoaks dan disinformasi dalam media sosial.	secara umum pada Pemilu nasional.
2.	Artikel oleh Oda Kinata Banurea (2023) dengan judul “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital”	Mengevaluasi efektivitas Bawaslu dalam mencegah pelanggaran kampanye digital, namun tidak secara khusus memfokuskan pada wilayah atau satu provinsi tertentu.	Perbedaannya, penelitian tersebut masih bersifat umum secara nasional, sedangkan skripsi ini lebih mendalam pada konteks lokal di Provinsi Jambi dan Pilkada 2024.
3.	Skripsi oleh Chairy Maghfirah Dasraf (2024) dengan judul “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia Pada Tahun 2019 dan 2024.	Mengetahui bagaimana eksistensi dan kinerja Bawaslu dalam sistem Pemilu di Indonesia dan bagaimana perbandingan tindakan Bawaslu terhadap laporan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan 2024.	Perbedaannya, membahas peran Bawaslu dalam Pemilu di Indonesia tahun 2019 dan 2024, sementara dalam skripsi ini membahas peranan Bawaslu dalam pengawasan pelanggaran Pilkada tahun 2024.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris atau bisa dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji. yang mana jenis penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat,

menganalisi dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemui melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk diselenggarakan suatu penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di Provinsi Jambi, secara spesifiknya penulis mengambil lokasi ini karena bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data yang dipakai meliputi, data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang ditemukan langsung dari sumbernya baik melakukan wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen yang selanjutnya diolah oleh penelitian. Menurut Sugiyono, data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.²¹

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang ditemukan secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 139

dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi beserta anggota nya dan staf lainnya yang menangani kasus dan aduan Pilkada.

b. Data sekunder

Data sekunder sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah, jurnal, buku, Undang-Undang dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau suatu objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bentuk aktivitas pengawasan pelanggaran- pelanggaran Pilkada Provinsi Jambi tahun 2024.

b. Sampel

Menurut Bahder Johan Nasution, Sample adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian²² Dalam penentuan sampel, penulis memakai metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, dimana kategori sampelnya itu telah ditentukan sendiri oleh penulis untuk meneliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: PT Mandar Maju, 2008), hal. 125.

kasus-kasus pelanggaran kampanye digital yang ditangani Bawaslu Provinsi Jambi, serta wawancara dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, anggota Bawaslu Provinsi Jambi, staff Bawaslu, serta masyarakat.

5. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik yang mengharuskan seorang peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal hal yang berkenaan dengan penelitian tersebut dalam hal ini peneliti meninjau langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian yaitu Kantor Bawaslu Provinsi Jambi dan kediaman masyarakat.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang mengharuskan seorang peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal hal yang berkenaan dengan penelitian tersebut dalam hal ini peneliti meninjau langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian yaitu Kantor Bawaslu Provinsi Jambi dan kediaman masyarakat.
- c. Studi atau data dokumen, teknik ini merupakan teknik dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis serta dokumen lainnya. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif.

6. Pengelolaan dan Analisi data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan memakai metode deskriptif, yaitu mengilustrasikan dari hasil

penelitian yang berkenaan dengan topik. Sedangkan data yang sudah didapat disediakan dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan pendapat dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas, terarah dan tidak melebar tentang gambaran dan penjelasan skripsi ini, oleh karena itu penulis membagi kedalam beberapa bab. Adapun sistematika yang di gunakan di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang secara garis besarnya di uraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pendahuluan, berisikan subbab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Pilkada, Bawaslu, pengawasan, dan pelanggaran Pilkada, dan pelanggaran kampanye digital.

BAB III : PEMBAHASAN Pada bab ini penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang diangkat yaitu bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada dalam Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jambi dan

peranan Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengawasi pelanggaran Pilkada tahun 2024 di Provinsi Jambi.

BAB IV : PENUTUP Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.